



P U T U S A N

Nomor 120/Pid.B/2024/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : **MHD. ADRI YANSAH ALIAS ANDRE BIN JUNAIDI;**
2. Tempat lahir : Kisaran;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun /24 Juni 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Soekarno Hatta RT.010 Kelurahan Bukit Nenas
Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD YUSUF ALIAS USUP BIN ALM
SAMAT;**
2. Tempat lahir : Karang Anyar (Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun /26 November 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Simpang Jepang RT.006 Kelurahan Bukit Nenas
Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai atau Soekarno
Hatta RT.010 Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit
Kapur Kota Dumai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Mangaratus Tampubolon, S.H., Advokat pada Law Office Magaratus Tampubolon & Partners, berkantor di Gedung Hotel K-77, Jalan Cempedak No. 3 Kota Dumai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 27 Mei 2024, yang telah didaftarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai, dibawah Register Nomor 170/SK/2024/PN Dum., tanggal 27 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 120/Pid.B/2024/PN

Dum tanggal 8 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.B/2024/PN Dum tanggal 8

Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Mhd Adri Yansah Alias Andre Bin Junaidi dan

Terdakwa II Muhammad Yusuf Alias Usup Bin (Alm) Samat telah terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan

atau turut serta melakukan pengrusakan" sebagaimana diatur dan diancam

pidana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 406 ayat

(1) Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I Mhd Adri Yansah

Alias Andre Bin Junaidi dan Terdakwa II Muhammad Yusuf Alias Usup Bin

(Alm) Samat masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan

dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah

Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Papan Kayu Mal Cor;
- 1 (satu) Buah Kayu Sokong Mal Cor;
- 1 (satu) Buah Rakitan Besi Angker;
- 1 (satu) Buah Kawat Beton;
- 3 (tiga) Buah Batu Bata;
- 1 (satu) Lembar Bon Pembelian Bahan Bangunan Dari Tb.tama

Ke Gloria Tanggal 22 Januari 2024;

- 1 (satu) Buah Flashdisk Berisikan Vidio Cctv Dengan Merk

Xiaomi.

Dikembalikan kepada CV. Gloria melalui saksi Iswan Dani Alias Iis Bin

(Alm) Amir Husin Siregar;

- 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang kotak kotak warna

hitam dengan merk Hurley X;

- 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek warna abu abu garis

hitam dengan merk Paris Howte;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-

masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I an. Mhd.Adri Yonsah Alias Andre Bin Junaidi danTerdakwa II an. Mumammad Yusuf Alias Usup Bin (Alm) Samat tidak terbukti secara Sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana melakukan atau turut serta melakukan pengrusakan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Penuntut umum melanggarPasal 406 ayat(1) Jo.Pasal 58 ayat (1) KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa I an. Mhd.Adri Yonsah Alias Andre Bin Junaidi danTerdakwa II an. Mumammad Yusuf Alias Usup Bin (Alm) Samat tersebut diatas dari segala tuntutan hukum dalam perkara ini;
3. Memulihkan kedudukan, harkat dan martabat Terdakwa I an. Mhd.Adri Yonsah Alias Andre Bin Junaidi danTerdakwa II an. Mumammad Yusuf Alias Usup Bin (Alm) Samat tersebut diatas;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Pertama

Bahwa mereka Terdakwa I Mhm Adri Yansah Alias Andre Bin Junaidi dan Terdakwa II Muhammad Yusuf Alias Usup Bin (Alm) Samat, pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 09.05 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2024, atau setidaknya dalam bulan lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Soekarno Hatta RT.010 Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang”, dengan cara:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa I dan Terdakwa II dan saksi Supriyanto menjumpai saksi Iswan Dani, saksi Boimen dan saksi Kamal yang pada saat itu sedang bekerja membuat pagar milik CV. Gloria, selanjutnya saksi Supriyanto menyuruh saksi Iswan Dani, saksi Boimen dan saksi Kamal untuk berhenti bekerja dengan mengatakan kepada saksi Iswan Dani “jangan kalian kerjakan, ini masalah tanah belum selesai!”, lalu saksi Iswan Dani jawab “ya kalau masalah itu bukan urusanku, silahkan temui pihak Gloria kami hanya kerja di sini”, kemudian Terdakwa II menyuruh

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Iswan Dani dan tukang pekerja untuk berhenti bekerja dengan mengatakan “jangan kau kerjakan itu dulu” lalu saksi Iswan Dani menjawab “kau siapa lagi, ngapa pula kau suruh aku berhenti kerja jangan la kau ganggu kami”, kemudian datang Terdakwa I langsung marah-maraha kepada saksi Iswan Dani sambil mengatakan “jangan kau kerjakan itu”, selanjutnya kembali berkata “jangan kau aduk semen itu, kupecahkan kepala kau nanti pake sekop itu”, kemudian Terdakwa II menghalangi saksi Iswan Dani dan para pekerja untuk bekerja, dengan cara benang-benang nilon untuk memasang batu di cabut dan diputus oleh Terdakwa I, kemudian pada saat saksi Iswan Dani ingin memasang papan mal cor, papan mal cor saksi di dorong oleh Terdakwa I sehingga terjatuh, lalu saksi Iswan Dani mencoba memasang kembali papan mal cor tersebut, namun papan cor dipukul dengan keras oleh Terdakwa I, sehingga papan mal cor tersebut terjatuh dan menimpa pagar tembok yang mengakibatkan pagar tembok yang sudah dibangun tumbang dan hancur, kemudian Terdakwa II mendorong-dorong besi tiang cor sampai bengkok, selanjutnya saksi Iswan Dani mencoba meluruskan, namun didorong dan diinjak oleh Terdakwa II sampai terlepas;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan CV. Gloria mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat

(1) KUHP;
Atau;
Kedua;

Bahwa mereka Terdakwa I Mhm Adri Yansah Alias Andre Bin Junaidi dan Terdakwa II Muhammad Yusuf Alias Usup Bin (Alm) Samat, pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 09.05 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2024, atau setidaknya dalam bulan lain yang masih dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Soekarno Hatta RT.010 Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, “melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum merusakkan barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”, dengan cara:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa I dan Terdakwa II dan saksi Supriyanto menjumpai saksi Iswan Dani, saksi Boimen dan saksi Kamal yang pada saat itu sedang bekerja membuat pagar milik CV. Gloria, selanjutnya saksi Supriyanto menyuruh saksi Iswan Dani, saksi Boimen dan saksi Kamal untuk berhenti bekerja dengan mengatakan kepada saksi Iswan Dani “jangan kalian kerjakan, ini masalah tanah belum selesai!”



lalu saksi Iswan Dani jawab “ya kalau masalah itu bukan urusanku, silahkan temui pihak Gloria kami hanya kerja di sini”, kemudian Terdakwa II menyuruh saksi Iswan Dani dan tukang pekerja untuk berhenti bekerja dengan mengatakan “jangan kau kerjakan itu dulu” lalu saksi Iswan Dani menjawab “kau siapa lagi, ngapa pula kau suruh aku berhenti kerja jangan la kau ganggu kami”, kemudian datang Terdakwa I langsung marah-marah kepada saksi Iswan Dani sambil mengatakan “jangan kau kerjakan itu”, selanjutnya kembali berkata “jangan kau aduk semen itu, kupecahkan kepala kau nanti pake sekop itu”, kemudian Terdakwa II menghalangi saksi Iswan Dani dan para pekerja untuk bekerja, dengan cara benang-benang nilon untuk memasang batu di cabut dan diputus oleh Terdakwa I, kemudian pada saat saksi Iswan Dani ingin memasang papan mal cor, papan mal cor saksi di dorong oleh Terdakwa I sehingga terjatuh, lalu saksi Iswan Dani mencoba memasang kembali papan mal cor tersebut, namun papan cor dipukul dengan keras oleh Terdakwa I, sehingga papan mal cor tersebut terjatuh dan menimpa pagar tembok yang mengakibatkan pagar tembok yang sudah dibangun tumbang dan hancur, kemudian Terdakwa II mendorong-dorong besi tiang cor sampai bengkok, selanjutnya saksi Iswan Dani mencoba meluruskan, namun didorong dan diinjak oleh Terdakwa II sampai terlepas;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan CV. Gloria mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat

(1) Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Iswan Dani als Iis Bin Alm Amir Husin Siregar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut:
 - Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan kekerasan dan pengerusakan terhadap barang;
 - Bahwa kekerasan dan pengerusakan terhadap barang terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 09.05 WIB di sebela Gudang CV Gloria Transport di Jalan Soekarno Hatta Rt 010 Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur-Kota Dumai;
 - Bahwa saksi mendapat borongan untuk membangun pagar tembok di sebelah gudang Gudang CV Gloria Transport;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 08.30 WIB., saksi datang kelokasi tempat Saksi bekerja. sesampainya di Lokasi sudah ada anggota kerja Saksi yaitu Saudara Boimen, Saudara Kamal, Saudara Supriyanto, lalu Saudara Boimen dan saudara Kamal mengatakan kepada saksi bahwa ianya disuruh oleh Saudara Supriyanto untuk berhenti kerja, lalu saksi mengatakan kepada Saudara Boimen dan Saudara Kamal "ngapain kalian berhenti, yang gaji kalian kan aku" lalu Saudara Supriyanto mengatakan kepada Saksi "jangan kalian kerjakan, ini masalah tanah belum selesai!" lalu Saksi jawab "ya kalau masalah itu bukan urusanku, silahkan temui pihak Gloria kami hanya kerja di sini", kemudian Saudara Supriyanto mengatakan kepada Saksi "anjing kau, babi kau, kau siapa rupanya" lalu Saksi meninggalkan lokasi untuk membeli kayu, lalu setelah Saksi kembali lagi Saudara Supriyanto kembali menyuruh Saksi untuk berhenti bekerja dengan mengatakan "udah berhenti kau kerja" lalu Saksi menjawab "ya kenapa? Kok kau pula yang ngatur aku, kalau berurusan sama Gloria jangan sama aku, kau caleg kok malah kayak gini kau sama masyarakat" kemudian datang seorang laki-laki bernama Terdakwa II Muhammad Yusuf dan menyuruh Saksi juga untuk berhenti bekerja dengan mengatakan "jangan kau kerjakan itu dulu" lalu Saksi menjawab "kau siapa lagi, ngapa pula kau suruh aku berhenti kerja jangan la kau ganggu kami" kemudian sekira pukul 09.00 WIB datang lagi seorang laki-laki yang bernama Terdakwa I Muhammada Adri Yansah dan langsung marah marah kepada Saksi sambil mengatakan "jangan kau kerjakan itu" kemudian mengatakan kepada anggota Saksi "jangan kau aduk semen itu, kupecahkan kepala kau nanti pake sekop itu" kemudian Saksi di haling halangi bekerja oleh Terdakwa I Muhammada Adri Yansah, lalu benang-benang nilon untuk memasang batu di cabut dan diputus, kemudian Saksi ingin memasang papan mal cor di halang halangi lagi, kemudian papan mal cor tersebut Saksi bawa kebagian sisi dalam tembok saat Saksi mencoba memasang kembali, papan mal cor Saksi di dorong sehingga terjatuh, lalu Saksi coba pasang kembali papan mal cor Saksi di pukul dengan keras oleh Terdakwa I Muhammada Adri Yansah sehingga papan mal cor tersebut terjatuh dan menimpa pagar tembok sehingga pagar tembok tersebut tumbang dan hancur, kemudian datang Terdakwa II Muhammad Yusuf lalu mendorong besi tiang cor sampai bengkok kemudian Saksi coba luruskan lalu di dorong lagi oleh Terdakwa II Muhammad Yusuf dan kemudian besi tiang cor tersebut di injak lalu

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Dum



terlepas dan papan mal cor serta tiang penyangganya di angkat lalu di buang oleh Terdakwa II Muhammad Yusuf, akibat dari kejadian tersebut datang Saudara Joni selaku audit CV. Gloria Transport dan menanyakan apa yang sedang terjadi dan Saudara Joni mengatakan kepada Saudara Supriyanto "jika kalian ada masalah dengan Gloria, silahkan datang ke kantor, jangan mengganggu mereka yang sedang bekerja" kemudian setelah itu kami melanjutkan pekerjaan kami dan Saudara Supriyanto dan temannya pergi meninggalkan lokasi tersebut;

- Bahwa Saksi mengerjakan borongan di lokasi kejadian tersebut sudah lebih kurang 8 (delapan) hari;
- Bahwa sebelumnya sudah 2 (dua) kali Saudara Supriyanto mendatangi lokasi dan menyuruh anggota Saksi berhenti bekerja, akan tetapi baru kali ini Saksi bertemu dengan Saudara Supriyanto dan sebelumnya tidak ada pengerusakan Saudara Supriyanto hanya menegur saja dan tidak ada melakukan pengerusakan di lokasi tersebut;
- Bahwa yang menyuruh Saksi untuk membangun pagar tembok di lokasi tersebut adalah Saudara Feri selaku pemilik CV Gloria Transport;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kerugian yang dialami CV Gloria Transport sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dasar surat kepemilikan tanah CV Gloria Transport;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I menerangkan bahwa Terdakwa I tidak ada memotong benang atau besi dan Terdakwa II membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Mazlan Fanalty Siregara, S.Sos. Alias Kombes Bin Alm Abdul

Amin Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara dan kekerasan dan pengerusakan terhadap barang;
- Bahwa kekerasan dan pengerusakan terhadap barang terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 09.05 WIB di sebelah Gudang CV Gloria Transport di Jalan Soekarno Hatta Rt 010 Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur-Kota Dumai;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di luar Kota di Rantau Prapat dan Saksi mengetahui kejadian satu hari setelah kejadian;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 12.31 WIB., Saksi di telfon oleh seorang laki-laki yang bernama Saudara Basok, Iya mengatakan kepada Saksi "loh kok jadi kayak gini kejadiannya pak Kombes? Lalu Saksi Jawab"iya abangnya kenap ganggu-ganggu, pak



hanung beli tanah mana mau yang bermasalah, setelah mendapatkan telfon tersebut Saksi mencoba memastikan apa yang terjadi dengan cara menelfon Saudara Rian, lalu Saudara Rian menjelaskan melalui telfon kepada Saksi bahwa anggota Saudara Basok telah mengganggu pekerja CV Gloria hingga merusak tembok yang sedang dikerjakan pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB, dan Saudara Rian menjelaskan bahwa setelah mengalami kejadian pengerusakan tersebut Saudara Rian dan pekerja bangunan langsung membuat laporan ke Kantor Polisi terkait pengerusakan pagar tembok yang dialaminya;

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang melakukan Pengerusakan tembok adalah Terdakwa I Muhammad Adri Yansah dan Terdakwa II Muhammad Yusuf;

- Bahwa barang yang rusak akibat kekerasan yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah batu bata yang sudah di semen tersusun rapi menjadi roboh serta rusak, tiang besi tembok pagar yang awalnya sudah di pasang rapi menjadi roboh serta rusak jatuh ketanah;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pengerusakan dengan kekerasan tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi sebab para Terdakwa melakukan pengerusakan dengan kekerasan karena Para Terdakwa merasa tanah yang dibangun tembok pagar tersebut adalah milik Saudra Basoka sehingga Para Terdakwa menyuruh pekerja bangunan berhenti akan tetapi dikarenakan para pekerja tersebut tetap melanjutkan pekerjaannya Para Terdakwa Emosi sehingga merusak bangunan pagar tembok tersebut, dan sepengetahuan Saksi tanah tersebut merupakan tanah milik CV Gloria Transport;

- Bahwa sepengetahuan Saksi kerugian yang dialami CV Gloria Transport sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);

- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa CV Gloria Transport memiliki surat sertifikasi tanah yang telah dibeli atau di ganti rugi dengan kepemilikan atas nama saudara Misrohani dengan luas tanah seluas m x 220 dengan nomor surat 05.08.11.01.1.01026 tanggal 21 Maret 2023;

- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I menerangkan bahwa Terdakwa I tidak ada memotong benang atau besi dan Terdakwa II membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I MHD. Adri Yansah Als Andre Bin Junaidi, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa di jadikan Terdakwa dalam perkara ini Terdakwa diminta keterangan atas terjadinya pengerusakan terhadap suatu barang;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 09.05 WIB., disebelah gudang CV Gloria Transport yang berada di Jalan Soekarno Hatta Rt 011 Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 08.30 WIB.,Terdakwa mendatangi tempat pekerjaan pembuatan pagar tembok yang berada di Jalan Soekarno Hatta Rt 011 Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai tepatnya di samping CV Gloria Transport kemudian Terdakwa melihat Saksi Supriyanto dan Terdakwa II Muhammad Yusuf sedang melakukan pemberhentian pengerjaan proyek pembangunan tembok pagar beton, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Iswan Dani "bang kita udah kenal jangan gara-gara ini kita ribut jadi akau minta tolong kerjakannya sebelah sana saja" dan di jawab oleh Saksi Iswan Dani "aku disini kerja"lalu Terdakwa mengatakan "iya kalau mau kerja di sebelah sana saja" lalu Saksi Iswan Dani mengatakan "aku di suruh dan aku disini borongan" lalu Terdakwa dan Saksi Iswan Dani bertengkar adu mulut, lalu Saksi Iswan Dani dengan membawa Mal Kayu Cor lalu Terdakwa mengganggu dan mendorong Kayu mal tersebut dan terjatuh lalu Saksi Iswan Dani mengambil kayu Mal tersebut dan menegakkan kembali lalu Terdakwa tetap kembali mendorong dan Saksi Iswan Dani mengambil kayu Mal tersebut kembali dan Terdakwa menepiskan Kayu Mal tersebut kearah tembok pagar yang masih tahap pengerjaan dan mengakibatkan pagar tembok terjatuh, sebelum Terdakwa pulang Terdakwa mengambil peralatan tukang sekop CV Gloria dan meletakkan kembali peralatan tersebut setelah pulang dan Terdakwa keluar kembali untuk pergi membeli gula pasir dan Terdakwa ada mendengar bahwa Saksi Supriyanto dan saudara Joni bertengkar adu mulut;
- Bahwa sebabnya Terdakwa datang kelokasi dan menyuruh tukang untuk tidak bekerja karena tanah tersebut milik saudara Basoka dan dikarenakan tukang CV Gloria Transport tetap tidak mau berhenti maka Terdakwa pun emosi dan mengganggu aktifitas pekerjaan mereka;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara Basoka akan tetapi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan saudara Basoka akan tetapi dikarenakan terdakwa tinggal dirumah saudara Basoka selama 8 (delapan) tahun dan menganggap saudara Basoka menjadi ayah angkat

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan Terdakwa II Muhammad Yusuf juga di tinggal di rumah saudara Basoka selama 5 (lima) tahun;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa merasa kesal dengan tukang karena permintaan Terdakwa tidak di dengarkan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menyuruh Terdakwa II Muhammad Yusuf datang kelokasi tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa pernah melihat surat Saudara Basoka;
- Bahwa Terdakwa ada mengetahui bahwa tanah tersebut ada di jual oleh saudara Basoka;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa permasalahan sehingga tidak di perbolehkan untuk membangun di tanah tersebut karena ada masalah pembayaran tanah yang belum selesai;
- Bahwa tangan Terdakwa tidak ada mengenai dan mendorong batu sehingga menjadi roboh akan tetapi Terdakwa ada mendorong Mal yang di pegang Saksi Iswan Dani sehingga batu yang terpasang terjatuh dan roboh;
- Bahwa pada saat pemeriksaan di penyidik Terdakwa tidak ada didampingi Penasihat Hukum dan ada surat pernyataan tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum;
- Bahwa tangan Terdakwa tidak ada mengenai batu yang baru di pasang;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah telah mengganggu orang yang sedang bekerja;

Terdakwa II Muhammad Yusuf Alias Usup Bin Alm Samat, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa di jadikan Terdakwa dalam perkara ini Terdakwa dimintai keterangan atas terjadinya pengerusakan terhadap suatu barang;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 09.05 WIB., disebelah gudang CV Gloria Transport yang berada di Jalan Soekarno Hatta Rt 011 Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa di bangunkan oleh istri Saudara Basoka lalu mengatakan kepada Terdakwa "coba liat dulu ke sana, pak yanto sudah ribut itu disana" kemudian Terdakwa langsung pergi menuju lokasi dan langsung mengatakan kepada tukang yang sedang bekerja di samping gudang CV. GLORIA TRANSPORT "jangan lagi kerjakan yang ini,kerjakan saja yang dibagian bawah karena tanah ini bukan milik gloria"akan tetapi perkataan Terdakwa tidak di hirukan, lalu sekira pukul 09.05 WIB datang Terdakwa I dan langsung memarahi tukang tersebut dengar berkata "jangan kalian kerjakan dibagian sini,karena ini masih tanah bapakku" lalu



di jawab oleh tukang tersebut 'lah kami tidak tau, kami hanya kerja di suruh bos kami" lalu di jawab lagi oleh Terdakwa I "ya kalian jumpakan bosmu dengan bos ku" kemudian karena tidak di hiraukan juga Terdakwa I menghalang halangi tukang tersebut untuk bekerja bekerja memasang mal kayu cor, lalu karena merasa dihalangi tukang tersebut pindah kebagian sisi dalam tembok dan kembali memasang mal kayu cor, kemudian pada saat tukang tersebut memasang mal kayu, mal kayu tersebut di dorong oleh Terdakwa I sehingga mal kayu cor tersebut terjatuh, kemudian tukang tersebut kembali memasang mal kayu tersebut lalu mal kayu tersebut ditarik oleh Terdakwa dengan kuat menggunakan tangan sehingga mal kayu tersebut terjatuh dan menimpa tembok pagar tersebut dan mengakibatkan tembok tersebut tumbang dan hancur lalu Terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut, kemudian karena tukang tersebut masih melanjutkan pekerjaannya Terdakwa merasa kesal dan kembali menyuruh tukang tersebut untuk berhenti bekerja di tempat tersebut, karena Terdakwa tidak dihiraukan juga Terdakwa menarik besi angker cor tersebut dan kemudian menginjak besi angker cor tersebut sehingga bengkok dan terlepas dan besi tersebut menjadi rusak, kemudian mal kayu dan sokong mal kayu tersebut Terdakwa angkat kemudian Terdakwa buang lalu Terdakwa melihat ada gulungan kawat besi juga Terdakwa ambil kemudian Terdakwa buang dari tempat tersebut, kemudian datang dari pihak CV. Gloria Transport lalu terjadi adu mulut dengan Saksi Supriyanto lalu Saksi Supriyanto mengatakan kepada pihak CV. Gloria Transport tersebut "jangan kalian kerjakan di sini, tanah ini bukan milik kalian" lalu di jawab oleh pihak CV.Gloria Transport "ya kalau ada masalah sampaikan ke saya di kantor, jangan mengganggu pekerja yang sedang bekerja" kemudian setelah penjelasan tersebut Terdakwa bersama Saksi Supriyanto pergi meninggalkan tempat tersebut dan kembali ke rumah Saudara Basoka;

- Bahwa sebabnya Terdakwa datang kelokasi dan menyuruh tukang untuk tidak bekerja karena tanah tersebut milik saudara Basoka;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara Basoka akan tetapi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan saudara Basoka akan tetapi dikarenakan Terdakwa pernah bekerja dengan saudara basoka sebagai petani;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut merasa kesal dengan tukang karena permintaan Terdakwa tidak di dengarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menyuruh Terdakwa I MHD. Adri Yansah Als Andre Bin Junaidi datang kelokasi tempat kejadian;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa hubungan Terdakwa I MHD. Adri Yansah Als Andre Bin Junaidi dengan Saudara Basoka adalah Terdakwa I merupa anak angkat Saudara Basoka;
- Bahwa Terdakwa membengkokkan menggunakan tangan dan memijak menggunakan kaki sehingga barang tersebut rusak, dan cara Terdakwa I dengan cara mendorong dan memukul barang tersebut sehingga barang tersebut jatuh dan mengenai barang yang lain;
- Bahwa yang pertama datang di tempat lokasi kejadian adalah Saksi Supriyanto;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa tanah tersebut adalah milik saudara Basoka karena Saudara Basoka pernah mengatakan kepada Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Saksi Supriyanto mengatakan jangan dikerjakan dulu tanah ini masih bermasalah akan tetapi masih di kerjakan oleh Saksi Iswan Dani;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah telah mengganggu orang yang sedang bekerja;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibawah sumpah telah didengar keterangan Saksi yang meringankan (a de charge) yang bernama **Supriyanto** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang terjadi dengan para Terdakwa sehingga di jadikan sebagai Terdakwa dikarenakan dugaan telah terjadi pengerusakan;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya tersebut karena Saksi melihat di tempat kejadian perkara (TKP) karena Saksi ada di TKP pada saat kejadian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat itu para Terdakwa hanya mengingatkan bahwa di tanah tersebut jagan dibangun karena tanah tersebut masih milik saudara saya dan tanah tersebut masih bermasalah, pada saat itu Para Terdakwa mengatakan kepada saudara Iswandi;
- Bahwa tanggapan saudara Iswandi pada saat para Terdakwa mengatakan bahwa di tanah tersebut jangan dibangun adalah bahwa Saudara Iswandi tetap membangun di tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi para Terdakwa tidak ada melakukan pengerusakan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kejadiannya pada saat itu Para Terdakwa mengingatkan agar jagan dibangun di atas tanah tersebut karena tanah tersebut masih bermasalah akan tetapi mandor bangunan Saudara Iswandi akan tetapi Saudara Iswandi tidak mau dan marah;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang melakukan pengerusakan tembok adalah saudara Iswandi dengan cara pada saat diingatkan oleh Para Terdakwa jangan dibangun di tanah tersebut karena masih bermasalah dan akan terjadi pertengkaran antara para Terdakwa dan saudara Iswandi dan saudara Iswandi memegang kayu dan dikarenakan emosi lalu saudara Iswandi memukulkan kayu yang dipegang ketembok tersebut;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi tidak ada datang lagi ke lokasi tempat kejadian;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi tembok tersebut sudah menjadi bangunan dan sudah selesai di bangun;
 - Bahwa keributan tersebut masalah tanah yang menyangkut masalah tanah;
 - Bahwa yang mengaku pemilik tanah sehingga bisa membangun di atas tanah adalah CV Gloria;
 - Bahwa Saksi datang ketempat kejadian dikarenakan tanah tersebut masih milik abang Saksi yaitu saudara Basoka;
 - Bahwa Saksi datang kelokasi sebanyak 3 (tiga) orang yaitu Saksi, Bapak Yusuf, dan saudara Andi;
 - Bahwa jarak Saksi dengan Para Terdakwa pada saat itu kurang lebih 5 (lima) meter;
 - Bahwa Saksi ada melihat Vidio CCTV bahwa yang merusak tembok adalah saudara Iswandi;
 - Bahwa sepengetahaun saksi tidak ada pengerusakan, hanya di geser-geser saja dan yang melakukan penggeseran adalah Terdakwa II Yusuf dan yang merusak benang Saksi tidak ada melihat;
 - Bahwa Saksi tidak ingat kapan kejadian tersebut akan tetapi seingat Saksi kejadian tersebut pada pagi hari sekira pukul 08.00 WIB atau 09.00 WIB;
 - Bahwa yang lebih dahulu datang ke lokasi adalah Saksi;
 - Bahwa sebab Saksi datang kelokasi untuk mengingatkan karena awalnya Saksi yang mengigatkan kepada tukang, pada saat itu Saksi mengingatkan jangan dibangun dulu karena tanah tersebut masih bermasalah lalu terjadi keributan, setelah terjadi keributan dengan korban lalu Saksi menelfon Para Terdakwa dengan mengatakan untuk datang kelokasi dan setelah Para Terdakwa datang kelokasi yang pertama datang Terdakwa II Yusuf lalu Terdakwa I Adri, dan korban masi ditempat kejadian lalu Para Terdakwa mengingatkan bahwa tidak boleh membangun di tanah tersebut dan terjadi keributan ;
 - Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membernarkannya;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Dum



- 1 (satu) buah papan kayu mal cor;
- 1 (satu) buah kayu sokong mal cor;
- 1 (satu) buah rakitan besi angker;
- 1 (satu) buah kawat beton;
- 3 (tiga) buah batu bata;
- 1 (satu) lembar bon pembelian bahan bangunan dari tb.tama ke gloria

tanggal 22 januari 2024;

- 1 (satu) buah flashdisk berisikan vidio cctv dengan merk xiaomi.
- 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang kotak kotak warna hitam dengan merk hurley x;
- 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek warna abu abu garis hitam dengan merk paris howte;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita secara patut dan sah serta telah pula dibenarkan oleh Saksi-saksi dan para Terdakwa, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk sistematis dan singkatnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang ini, dianggap telah diulang dan termuat serta turut dipertimbangkan dalam Putusan ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 08.30 WIB., para Terdakwa mendatangi tempat pekerjaan pembuatan pagar tembok yang berada di Jalan Soekarno Hatta Rt 011 Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai tepatnya di samping CV Gloria Transport karena sebelumnya ditelepon oleh saksi Supriyanto kemudian Para Terdakwa melihat saksi Supriyanto sedang melakukan pemberhentian pengerjaan proyek pembangunan tembok pagar beton, selanjutnya Terdakwa I MHD. Adri Yansah Als Andre Bin Junaidi: mengatakan kepada saksi Iswan Dani "bang kita udah kenal jangan gara-gara ini kita ribut jadi aku minta tolong kerjakannya sebelah sana saja" dan di jawab oleh saksi Iswan Dani "aku disini kerja" lalu Terdakwa I MHD. Adri Yansah Als Andre Bin Junaidi: mengatakan "iya kalau mau kerja di sebelah sana saja" lalu saksi Iswan Dani mengatakan "aku di suruh dan aku disini borongan" lalu Terdakwa I MHD. Adri Yansah Als Andre Bin Junaidi: dan saksi Iswan Dani bertengkar adu mulut, lalu saksi Iswan Dani dengan yang saat itu sedang membawa mal kayu cor oleh Terdakwa I MHD. Adri Yansah Als Andre Bin Junaidi: diganggu dan mendorong kayu mal tersebut dan terjatuh lalu saksi Iswan Dani mengambil kayu mal tersebut dan menegakkan kembali lalu Terdakwa I



MHD. Adri Yansah Als Andre Bin Junaidi tetap kembali mendorong dan saksi Iswan Dani mengambil kayu mal tersebut kembali dan Terdakwa I MHD. Adri Yansah Als Andre Bin Junaidi: menepiskan kayu mal tersebut kearah tembok pagar yang masih tahap pengerjaan dan mengakibatkan pagar tembok terjatuh;

- Bahwa kemudian oleh karena tukang lainnya masih melanjutkan pekerjaannya membuat Terdakwa II Muhammad Yusuf merasa kesal dan kembali menyuruh tukang tersebut untuk berhenti bekerja di tempat tersebut, karena omongan Terdakwa II Muhammad Yusuf merasa tidak dihiraukan juga Terdakwa II Muhammad Yusuf kemudian menarik besi angker cor dan kemudian menginjaknya hingga bengkok dan terlepas, selanjutnya mal kayu dan sokong mal kayu tersebut Terdakwa II Muhammad Yusuf angkat kemudian buang lalu Terdakwa II Muhammad Yusuf mengambil gulungan kawat besi dan membuangnya dari tempat tersebut,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung untuk membuktikan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 406 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum merusakkan barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Unsur melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam unsur ini adalah tertuju pada setiap subyek hukum yang dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan suatu dakwaan ke depan persidangan serta dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa I Mhd Adri Yansah Alias Andre Bin Junaidi dan Terdakwa II Muhammad Yusuf Alias Usup Bin (Alm) Samat, sebagaimana tersebut di dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan para saksi dalam perkara ini serta pengakuan para Terdakwa sendiri, ternyata benar Terdakwa I Mhd Adri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yansah Alias Andre Bin Junaidi dan Terdakwa II Muhammad Yusuf Alias Usup Bin (Alm) Samat, dengan identitas seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas dan bukan orang lain serta para Terdakwa juga sehat secara rohani dan mampu bertanggung jawab, sehingga dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum merusakkan barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 08.30 WIB., para Terdakwa mendatangi tempat pekerjaan pembuatan pagar tembok yang berada di Jalan Soekarno Hatta Rt 011 Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai tepatnya di samping CV Gloria Transport karena sebelumnya ditelepon oleh saksi Supriyanto kemudian Para Terdakwa melihat saksi Supriyanto sedang melakukan pemberhentian pengerjaan proyek pembangunan tembok pagar beton, selanjutnya Terdakwa I MHD. Adri Yansah Als Andre Bin Junaidi: mengatakan kepada saksi Iswan Dani "bang kita udah kenal jangan gara-gara ini kita ribut jadi aku minta tolong kerjakannya sebelah sana saja" dan di jawab oleh saksi Iswan Dani "aku disini kerja" lalu Terdakwa I MHD. Adri Yansah Als Andre Bin Junaidi: mengatakan "iya kalau mau kerja di sebelah sana saja" lalu saksi Iswan Dani mengatakan "aku di suruh dan aku disini borongan" lalu Terdakwa I Mhd. Adri Yansah Als Andre Bin Junaidi: dan saksi Iswan Dani bertengkar adu mulut, lalu saksi Iswan Dani dengan yang saat itu sedang membawa mal kayu cor oleh Terdakwa I Mhd. Adri Yansah Als Andre Bin Junaidi: diganggu dan mendorong kayu mal tersebut dan terjatuh lalu saksi Iswan Dani mengambil kayu mal tersebut dan menegakkan kembali lalu Terdakwa I Mhd. Adri Yansah Als Andre Bin Junaidi tetap kembali mendorong dan saksi Iswan Dani mengambil kayu mal tersebut kembali dan Terdakwa I MHD. Adri Yansah Als Andre Bin Junaidi: menepiskan kayu mal tersebut kearah tembok pagar yang masih tahap pengerjaan dan mengakibatkan pagar tembok terjatuh;

Menimbang, bahwa kemudian oleh karena tukang masih melanjutkan pekerjaannya membuat Terdakwa II Muhammad Yusuf merasa kesal dan kembali menyuruh tukang untuk berhenti bekerja di tempat tersebut, karena omongan Terdakwa II Muhammad Yusuf merasa tidak dihiraukan juga Terdakwa II Muhammad Yusuf kemudian menarik besi angker cor dan kemudian menginjaknya hingga bengkok dan terlepas, selanjutnya mal kayu dan sokong

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Dum



mal kayu tersebut Terdakwa II Muhammad Yusuf angkat kemudian buang lalu Terdakwa II Muhammad Yusuf mengambil gulungan kawat besi dan membuangnya dari tempat tersebut,

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Mhd Adri Yansah Alias Andre Bin Junaidi dan Terdakwa II Muhammad Yusuf Alias Usup Bin (Alm) Samat bahan bangunan yang digunakan untuk membangun pagar tersebut tidak dapat digunakan kembali dan mengakibatkan CV. Gloria mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah); dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum merusakkan barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Unsur Melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam Kitap Undang-Undang Hukum Pidana, menjelaskan bahwa Orang yang melakukan (plenger) orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana.

Menimbang, bahwa orang yang turut melakukan (medepleger) turut melakukan dalam artian kata bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu, disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni keterangan Saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan didapatkan suatu fakta bahwa Terdakwa I Mhd Adri Yansah Alias Andre Bin Junaidi dan Terdakwa II Muhammad Yusuf Alias Usup Bin (Alm) Samat bersama-sama melakukan pengrusakan terhadap barang milik CV. Gloria pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 09.05 WIB, bertempat di Jalan Soekarno Hatta RT.010 Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "melakukan atau turut serta melakukan" telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur Pasal 406 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum para Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan bahwa Pasal 406 ayat (1) mewajibkan secara hukum kepada pihak Pelapor untuk membuktikan terlebih dulu alas haknya secara hukum diatas objek perkara yang didakwakan telah dirusak oleh



pihak lain (Terdakwa), pembuktian mana akan berlanjut kepada dukungan hukum perihal sah atau tidak sahnya perbuatan Pelapor diatas objek sengketa yang di-kliamnya telah dirusak secara melawan hukum oleh pihak lain (Terdakwa);

Menimbang, bahwa suatu kewajiban hukum untuk membuktikan terlebih dahulu perihal alas hak hukum Pihak Pelapor diatas objek yang di Klaim telah dirusak oleh pihak lain dimaksud sehingga pembuktian dimaksud merupakan landasan hukum normative untuk sahnya suatu proses Penyidikan/Penuntutan sampai dengan pengajuan perkara pidana pengrusakan dimaksud kemuka persidangan di Pengadilan sehingga dengan demikian tidak dimungkinkan secara hukum seseorang bertindak sesuka hatinya diatas suatu objek bidang tanah yang Alas Hak hukumnya sendiri tidak ada dan/atau tidak pernah diajukannya sebagai bukti awal yang cukup pada proses penyidikan, penuntutan dan tahap persidangan guna penentuan layak atau tidaknya suatu perkara pidana pengrusakan dimaksud untuk disidangkan; di dalam persidangan perkara aquo, Penasihat hukum Para Terdakwa telah mempertanyakan dengan tegas dan jelas kepada Para saksi dan Penuntut umum sendiri melalui majelis hakim pemeriksa perkara a quo perihal keberadaan alas hak tanah pihak Pelapor (PT.GLORIA) yang diatasnya telah dibangun pagar tembok yang selanjutnya dalam perkara ini didakwa oleh Penuntut umum telah dirusak oleh Para Terdakwa dan terbukti malalui berkas perkara dan bukti-buktinyang diajukan dalam perkara aquo ternyata terbukti secara hukum bahwa tidak ada Bukti kepemilikan tanah pihak PT.GLORI diatas objek tanah yang didirikannya tembok pagaftr yang selanjutnya menjadi objek pengrusakan dalam perkara aquo; Bahwa ketiadaan pembuktian terlebih dulu perihal alas hak tanah pihak Pelapor (i.c.adalah CV.GLORY) diatas objek Pagar tembok yang didakwakan/dituntut oleh Penuntut Umum telah dirusak oleh para Tedakwa dalam perkara aquo menjadikan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Penuntut Umum dalam perkara ini adalah cacat hukum dan selayaknya ditolak oleh Majelis Hakim dalam perkatra ini karena tidak berdasar hukum sama sekali;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasehat Hukum para Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari uraian pembelaan Penasehat Hukum para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebelum membuktikan kepemilikan tentang alas hak suatu objek, terlebih dahulu harus dibuktikan subjek hukumnya, apakah subjek hukum itu berkualitas untuk dapat dijadikan subjek hukum ataupun tidak;



Menimbang, bahwa dalam perkara a quo diketahui bahwa para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanyalah membela tanah Saudara Basoka; yang telah dibuktikan dari keterangan para saksi dan juga keterangan para Terdakwa, akan tetapi sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan bukti bukti surat yang menunjukkan bahwa para Terdakwa adalah subjek hukum yang berkualitas untuk melakukan hal hal keperdataan, apakah para Terdakwa berkualitas karena objek adalah hak miliknya, ataupun para Terdakwa mendapatkan kuasa dari subjek hukum lainnya untuk bertindak untuk melakukan hal hal keperdataan, karena sejatinya para Terdakwa bukanlah termaksud ahli waris dari Saudara Basoka dikarenakan hubungan para Terdakwa semata-mata karena pernah lama tinggal di rumah Saudara Basoka dan menganggap Saudara Basoka sebagai Bapak angkat;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pembelaan dari Penasehat Hukum para Terdakwa dikarenakan para Terdakwa tidak mempunyai kualitas untuk melakukan hal hal keperdataan, sehingga jelas bahwa para Terdakwa telah melakukan pengrusakan terhadap milik orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan para Terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada para Terdakwa akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, membenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan para Terdakwa, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah papan kayu mal cor;
- 1 (satu) buah kayu sokong mal cor;
- 1 (satu) buah rakitan besi angker;
- 1 (satu) buah kawat beton;
- 3 (tiga) buah batu bata;
- 1 (satu) lembar bon pembelian bahan bangunan dari tb.tama ke gloria

tanggal 22 januari 2024;

- 1 (satu) buah flashdisk berisikan vidio cctv dengan merk xiaomi.

Menimbang, bahwa karena barang bukti tersebut telah jelas kepemilikannya, maka patut dan cukup beralasan hukum jika barang bukti tersebut dikembalikan kepada CV. Gloria melalui saksi Iswan Dani Alias Iis Bin Alm Amir Husin Siregar;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang kotak kotak warna hitam dengan merk hurley x;
- 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek warna abu abu garis hitam dengan merk paris howte;

Menimbang, bahwa karena pemeriksaan telah selesai dan barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara a quo dan barang bukti tersebut dipergunakan saat melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa merugikan CV. Gloria;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri para Terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 406 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I **Mhd. Adri Yansah Alias Andre Bin Junaidi** dan Terdakwa II **Muhammad Yusuf Alias Usup Bin Alm Samat** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Turut serta melakukan pengrusakan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Mhd. Adri Yansah Alias Andre Bin Junaidi** dan Terdakwa II **Muhammad Yusuf Alias Usup Bin Alm Samat** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10

(sepuluh) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah papan kayu mal cor;
- 1 (satu) buah kayu sokong mal cor;
- 1 (satu) buah rakitan besi angker;
- 1 (satu) buah kawat beton;
- 3 (tiga) buah batu bata;
- 1 (satu) lembar bon pembelian bahan bangunan dari tb.tama ke gloria

tanggal 22 januari 2024;

- 1 (satu) buah flashdisk berisikan vidio cctv dengan merk xiaomi;

Dikembalikan kepada CV. Gloria melalui saksi Iswan Dani Alias Iis Bin Alm Amir Husin Siregar;

- 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang kotak kotak warna hitam dengan merk hurley x;

- 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek warna abu abu garis hitam dengan merk paris howte;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 oleh kami, Alfarobi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Liberty Oktavianus Sitorus, S.H., M.H., Nurafriani Putri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Parlianto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Andi Sahputra Sinaga, S.H., M.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Liberty Oktavianus Sitorus, S.H., M.H

Alfarobi, S.H.

Nurafriani Putri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Parlianto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)